

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Peran profesi merupakan bentuk kegiatan kemanusiaan dan sebagai wujud profesionalisme. Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Agar suatu lapangan kerja dinyatakan sebagai profesi maka diperlukan lima hal yaitu pengetahuan, penerapan keahlian (*competence of application*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*), *self control*, dan pengakuan dari masyarakat (*social sanction*).¹ Secara tradisional, ada empat jenis profesi yaitu kedokteran, pendidikan, kependetaan, dan hukum. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka jenis-jenis profesi semakin bertambah seperti profesi akuntan dan profesi teknik. Ciri khas yang membedakan profesi hukum dengan profesi lainnya adalah profesi hukum bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia atau orang lain yang disebut dengan klien. Sebagai contoh profesi dibidang hukum adalah advokat yang diberi hak monopolistik untuk mewakili pihak lain di Pengadilan.²

Profesi advokat dalam kedudukannya sebagai penegak hukum memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan pekerjaan lainnya, yaitu pertama: advokat memiliki keahlian yang dapat diamalkan dan diterapkan dalam masyarakat secara bebas;

¹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 16.

² Fiorida Mathilda, “Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Perbankan”, Jurnal Sigma-Mu, vol. 5 No. 2 (2013) Juni 2013, <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/sigmamu/article/download/856/732>, h. 55-56, diakses pada 1 November 2020.

kedua: advokat dibatasi oleh kode etik dalam mengaplikasikan dan mengamalkan keahliannya tersebut; dan ketiga: adanya kode etik yang dirumuskan dan disusun secara terbuka oleh organisasi profesi. Advokat adalah profesi di bidang hukum yang memiliki peranan penting dalam sistem hukum di Indonesia. Advokat sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Advokat memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang menjadi kliennya dalam proses penegakan hukum untuk menjamin hak-hak hukumnya ataupun memberikan nasihat hukum sebagai konsultan hukum. Advokat dalam menjalankan profesi tidak boleh membedakan orang yang mencari perlindungan hukum dan keadilan.

Sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), maka pemberian bantuan hukum tentunya merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap Advokat.³ Pemberian bantuan hukum oleh Advokat bukan hanya dipandang sebagai sebagai suatu kewajiban *an sich* namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan kedudukan advokat sebagai *officium nobile* atas kewajiban pemberian bantuan hukum secara prodeo berdasarkan UU Advokat. Dalam menjalankan profesinya advokat bebas untuk membela siapa saja, tidak terikat pada perintah klien dan tidak pandang bulu siapa lawan

³ Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Kepribadian*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h. 14.

kliennya, apakah dia golongan kuat, penguasa, pejabat, bahkan rakyat miskin sekalipun.⁴

Bantuan hukum merupakan jaminan terhadap *equality before the law* dan *access to legal counsel* dalam rangka tercapainya *due process of law* bagi masyarakat yang tidak mampu, tidak hanya melibatkan advokat di dalamnya melainkan juga aparat penegak hukum yang ada di dalam seluruh proses peradilan seperti hakim, polisi, dan jaksa. Peran advokat bukan hanya sebagai spesialisasi dalam penyelesaian pertentangan antara warga, tapi juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara warga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan yaitu antara masyarakat dan negara. Tugas pembelaan dari advokat bukan mati-matian membela kesalahan tersangka atau terdakwa, akan tetapi untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat.⁵

UU Advokat menempatkan Advokat sebagai bagian dari penegakan hukum yang senyatanya harus ikut menegakkan hukum tetapi dalam fungsi yang berbeda dengan Polisi, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dalam suatu sistem peradilan pidana di Indonesia.⁶ Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Advokat menjalankan profesinya berdasarkan ilmu pengetahuan sekaligus

⁴ *Ibid.*

⁵ Riduan Syaharani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, h. 26.

⁶ Bagir Manan, "Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Varia Peradilan*, Vol. 31 no. 243(2006) Februari 2006, h. 5-7.

dilaksanakan dengan *ethic conduct* untuk memberikan pelayanan yang memiliki profesionalitas, akuntabilitas, berdikari dan penuh tanggung jawab.

Dewasa ini perkembangan kejahatan telah melibatkan kalangan profesional dalam melakukan kejahatan. Kejahatan selalu mempunyai struktur sosialnya sendiri dan karena itu mempunyai penampilannya tersendiri yang ditentukan oleh karakteristik sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.⁷ Di Indonesia kejahatan yang berkembang tidak hanya terbatas pada pengetahuan kejahatan jalanan (*street crime*) saja akan tetapi sudah timbul juga tentang kejahatan kerah putih (*white collar crime*) salah satunya adalah *money laundering*⁸ atau biasa disebut kejahatan tindak pidana pencucian uang.

Di Indonesia pada tahun 2002 telah diatur mengenai tindak pidana pencucian uang yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan telah mengalami beberapa kali perubahan yang diawali dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2010 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2007, h. 111.

⁸ Istilah pencucian uang (*money laundering*) pertama kali muncul pada tahun 1920-an, ketika para mafia di Amerika Serikat mengakuisisi atau membeli usaha *Laundromats* (mesin pencuci otomatis). Ketika itu anggota mafia mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minimum beralkohol ilegal serta perdagangan narkoba. Oleh karena anggota mafia diminta menunjukkan sumber dananya agar seolah-olah sah atas perolehan uang tersebut maka mereka melakukan praktek pencucian uang. Salah satu cara yang dilakukan adalah seolah-olah membeli perusahaan-perusahaan yang sah dari kegiatan usaha *Laundromats* tersebut. alasan pemanfaatan usaha *laundromats* tersebut karena sejalan dengan kegiatan usaha *Laundromats* yaitu dengan menggunakan uang tunai (*cash*). Cara ini ternyata dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan bagi pelaku kejahatan seperti Alphonse Capone. (Lihat Tim Modul PUSDIKLAT Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Tindak Pidana Money Laundering*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Jakarta, 2009, h. 4.).

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PPTPPU).

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu golongan tindak pidana khusus dan tergolong suatu kejahatan besar. Istilah pencucian uang ini menggambarkan bahwa pencucian uang adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang *illegal* melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.⁹ Dapat diketahui bahwa kejahatan pencucian uang bukan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Pencucian uang adalah salah satu jenis kejahatan yang mendunia dan merupakan suatu tindak pidana yang terorganisir.¹⁰ Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan atas hasil kejahatan utama (*core crime*).¹¹ Dalam kejahatan pencucian uang terdapat dua (2) kelompok pelaku yaitu kelompok yang berkaitan langsung dengan *core crime* yang disebut *principle violater* dan kelompok kedua yang sama sekali tidak berkaitan langsung dengan *core crime* misalnya penyedia jasa keuangan baik lembaga perbankan maupun *non* perbankan, akuntan, atau bahkan para advokat.

⁹ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, 2012, h. 4.

¹⁰ Muhammad Arief Amrullah, "Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, vol. 10, No. 22 (2003), <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4816>, h. 1, diakses pada 1 November 2020.

¹¹ Toetik Rahayuningsih, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Rechtidee*, vol 8, No. 3 (2013), <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/693/613>, h. 3, diakses pada 13 November 2020.

Pencucian uang berpotensi merusak konsekuensi ekonomi, keamanan, dan sosial. Melihat dampaknya yang begitu besar dan sistem dari pencucian uang yang begitu terselubung, mendorong semua pihak untuk diwajibkan ikut berpartisipasi dalam mengantisipasi tindak pidana pencucian uang. UU PPTPPU menempatkan pihak pelapor sebagai salah satu pihak yang berperan penting bagi keberhasilan pencegahan dan pemberantasannya. Kewajiban pelaporan terhadap profesi menimbulkan persoalan hukum. Ketentuan mengenai pihak pelapor diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPTPPU yang secara tegas hanya menetapkan Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia barang dan/atau jasa lain. Sedangkan kewajiban bagi profesi diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU PPTPPU yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP Nomor 43 Tahun 2015).

Strategi memberantas pencucian uang mewajibkan profesi advokat, notaris, PPAT, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan ikut serta dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2015. Pemerintah berpendapat bahwa profesi ini dapat memainkan peran sebagai *gatekeeper* dalam transaksi keuangan domestic maupun internasional. Namun demikian penetapan profesi sebagai “*gatekeeper*” membawa persoalan hukum bagi profesi khususnya dalam hal ini advokat yaitu hak klien untuk mendapatkan kerahasiaan secara serius akan menjadi kompromistis sifatnya dan kemungkinan sanksi pidana kepada para advokat yang tidak patuh pada aturan.

Hubungan tersebut harus menegakkan “*public administration of justice*”, yang dimana advokat harus meneliti identitas kliennya, darimana dana berasal, dan motif meminta bantuan kepada advokat. Sudah merupakan kewajiban bagi advokat untuk melaporkan bila mencurigai adanya kegiatan pencucian uang, namun tidak mudah jika advokat berpendapat bahwa ia harus merahasiakan pembicaraan dengan klien atau penemuan yang dapat memberatkan kliennya.

Financial Task Force on Money Laundering (selanjutnya disebut FATF) yang merupakan badan antar pemerintahan yang bertujuan untuk membangun kerjasama internasional dalam menghadapi kejahatan pencucian uang, telah mengeluarkan standar yang menjadi acuan bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu tugas dari FATF adalah membuat rekomendasi yang dapat membantu negara-negara untuk mengimplementasikan program anti pencucian uang. Berdasarkan rekomendasi FATF, profesi seperti advokat, notaris dan profesi hukum lainnya diwajibkan untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan jika atas nama atau untuk klien. Mereka yang melakukan transaksi keuangan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang diatur dalam rekomendasi nomor 12 huruf d. Rekomendasi 12 dan rekomendasi 16 *FATF on Money Laundering* telah mengklasifikasikan pihak pelapor ke dalam 3 kategori yaitu institusi keuangan lembaga *non* keuangan, dan profesi (termasuk di dalamnya profesi hukum). Oleh karena itu dapat diketahui bahwa dunia internasional menghendaki terhadap profesi-prosei hukum untuk dijadikan pihak pelapor atas tindakan keuangan mencurigakan.

Bagaimanapun keadaan dan fakta yang didapat advokat dari kliennya dalam mengurus kepentingan klien, tidak ada yang boleh merugikan klien kecuali

untuk tujuan pencegahan klien terperangkap dalam suatu kejahatan *c.q* pencucian uang. Dunia internasional melalui *FATF* pada tahun 2013 mengingatkan mengenai kemungkinan disalahgunakannya profesi tertentu, termasuk di dalamnya adalah profesi hukum yang dapat bertindak untuk membantu menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

*Since the inclusion of legal profesional in the scope of professionals in the FATF Recommendation in 2003, there has been extensive debate as to whether there is evidence that legal professionals have been involved in ML/TF and whether the application of the recommendations is consistent with fundamental human rights and the ethical obligations of legal professionals....*¹²

Merujuk pada penjelasan di atas, kesulitan utama yang dihadapi adalah adanya perdebatan antara bukti keterlibatan *legal profesional* dengan kewajiban etik dari *legal profesional* tersebut. Yunus Husein menegaskan sekali lagi bahwa profesi tersebut dapat dipakai oleh pelaku kriminal dan disalahgunakan.¹³

Lahirnya PP Nomor 43 Tahun 2015 ini menimbulkan kendala bagi para profesi. Dalam PP Nomor 43 Tahun 2015 salah satunya profesi advokat yang digolongkan sebagai pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2015. Disatu sisi Advokat memiliki prinsip *lawyer client privilege* yang dikenal secara internasional, yaitu tidak boleh menyampaikan hal-hal yang dianggap rahasia kecuali atas izin atau perintah

¹² FATF, *Financial Action Task Force Report on Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals*, FATF/CECD, 2013. *retrived from* www.fatf-gafi.org, p.4.

¹³ Yunus Husein, "Kewajiban Pelaporan Oleh Profesi PPATK versus Rahasia Jabatan" Makalah, disampaikan Pada Seminar Nasional Rahasia jabatan vs Keterbukaan Informasi, Balai Kartini, Sabtu 29 Juli 2017.

kliennya. *Internastional Bar Association (IBA)* juga mengatur seorang advokat tidak boleh membuka rahasia klien kecuali ditentukan lain oleh pengadilan. Oleh karena itu kerahasiaan klien harus tetap dipegang teguh advokat pada saat dia memberikan jasa hukum kepada klien sampai dengan saat dirinya sudah tidak menjalankan tugasnya lagi.

Selanjutnya, Pada Pasal 19 ayat (1) UU Advokat juga disebutkan bahwa seorang advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Tidak hanya sebatas perihal kerahasiaan saja, advokat Advokat juga dilindungi oleh suatu hak imunitas yang tercantum dalam ketentuan Pasal 16 UU Advokat yang berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesi dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien baik di dalam maupun di luar persidangan”. Sedangkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2015 advokat termasuk sebagai pihak pelapor yang wajib untuk melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan.

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU PPTPPU yang memberikan kewenangan Advokat sebagai pihak pelapor dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 43 Tahun 2015 dan ketentuan yang ada di UU Advokat terkait dengan prinsip kerahasiaan dan hak imunitas, adanya konflik norma yang terjadi dalam kedua aturan tersebut. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah pada dualisme pengaturan kewajiban yang bersumber pada peraturan yang berbeda. Pada hakikatnya sebagai sebuah profesi dalam hal ini khususnya Advokat tunduk pada *main regulation*

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Advokat, UU PPTPPU maupun Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015. Namun, *Main regulation* tersebut memberlakukan kewajiban memberikan kerahasiaan atas informasi dan diliputi dengan sanksi *moral ethic* sebagai pedoman berperilaku serta kewajiban untuk melaporkan kliennya apabila terindikasi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang.

Adapun dapat dilihat pada kasus Wa Ode Nurhayati terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011, dua pengacara Wa Ode Nurhayati yaitu Arbab Paproeka dan Wa Ode Nur Zainab menerima aliran dana ratusan juta rupiah. Terkait dengan aliran dana itu, Ketua Dewan Kehormatan PERADI beranggapan bahwa Advokat yang menerima uang atau transfer dari kliennya tidak dapat dianggap melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, asalkan sebagai pembayaran *fee* atau biaya advokat. Pembayaran *fee* tentu dilakukan dalam jumlah yang wajar dan transparan. Dalam hal jumlah pembayaran yang sangat besar dan fantastis, advokat patut mempertanyakan walaupun tidak ada ketentuan yang mengatur besaran *fee* advokat. Namun ada pendapat yang bertentangan dengan hal tersebut, yaitu yang disampaikan oleh pengamat hukum pidana, Gandjar L. Bondan yang menyatakan bahwa Pasal 5 UU PPTPPU yang melarang setiap orang menerima atau menguasai penempatan, berdasarkan hubungan transaksi apapun harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana. Gandjar berpendapat jasa advokat termasuk sebagai salah satu bentuk menerima atau menguasai.

Bila kliennya adalah pengusaha dan berpotensi memiliki kekayaan yang besar, seorang Advokat dapat menafsirkan uang jasa pengacaranya berasal dari pendapatan klien. Namun, bila kliennya adalah seorang pegawai negeri, advokat patut menduga harta kliennya berasal dari tindak pidana.¹⁴ Terkait dengan hal tersebut, dengan adanya Advokat tidak mengetahui aliran dana tersebut berasal darimana patut diduga adanya kesengajaan untuk merahasiakan aliran dana tersebut, meskipun UU Advokat memberikan hak untuk merahasiakan data-data klien, namun dikecualikan dalam kondisi seperti ini, maka dari itu perlu dibuktikan (pembuktian) apakah advokat tersebut tidak mengetahui aliran dana tersebut atau memang sengaja menutupi asal-usul aliran dana tersebut.

Pengaturan lebih lanjut atas perlindungan bagi advokat sebagai pihak pelapor dirasakan belum terlalu memadai mengingat belum ada aturan dalam UU Advokat terkait dengan kewajiban pelaporan dan pengaturan dalam PP Nomor 43 Tahun 2015 tidak selalu *mutatis mutandis* dengan keseluruhan perlindungan yang diberikan oleh UU PPTPPU yang seharusnya menjadi *main regulation* untuk anti pencucian uang. Hal ini cukup menimbulkan perdebatan atas sebuah ketidakpastian yang berbasis pada persepsi penegakan hukum dan klien yang tentu saja akan membawa ancaman kerugian bagi profesi hukum yang melaporkan kliennya. Selain itu perlu dikaji kembali mengenai objek perbuatan yang harus dilaporkan oleh pihak pelapor dalam hal ini Advokat, apakah benar bahwa kegiatan-kegiatan tersebutlah yang dilaksanakan di dalam fungsi jabatan profesi hukumnya atautkah tidak. Apabila tidak termasuk dalam tugas dan kewenangan

¹⁴ Hukum Online, “Peradi Minta Pengacara Wa Ode jelaskan Aliran Dana”, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4fdaa2ff414df/dk-peradi-minta-pengacara-wa-ode-jelaskan-aliran-dana>, diakses pada 14 Oktober 2020.

jabatan profesinya, maka tidak harus dimintakan pertanggungjawaban secara profesi tetapi sebagai pihak yang dapat terkena ketentuan Pasal 3, Pasal 4, ataupun Pasal 5 UU PPTPPU.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis menarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berwujud dalam tesis yang berjudul “Hak Imunitas Advokat Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. *Ratio legis* pengaturan kewajiban pelaporan oleh Advokat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya dikaitkan dengan kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis *ratio legis* pengaturan kewajiban pelaporan oleh Advokat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Untuk menganalisis hak imunitas Advokat dalam menjalankan profesinya dikaitkan dengan kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Bagi Akademisi

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya ragam khasanah ilmu dan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan di bidang hukum yang berhubungan dengan hukum pidana yang mana dalam hal ini terfokus pada Hak Imunitas Advokat Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.4.2. Manfaat Bagi Praktisi

Penulisan ini diharapkan dapat pengetahuan maupun masukan dikalangan praktisi hukum meliputi pemerintah yang berguna sebagai saran dan masukan dalam membuat peraturan dan/atau menentukan kebijakan, praktisi atau ahli hukum pidana, dan instansi tertentu yang berhubungan dengan hukum pidana khususnya terkait pengaturan hak imunitas Advokat.

1.4.3. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil dari penulisan ini agar dapat dijadikan bahan pengetahuan serta masukan bagi kalangan masyarakat luas dalam memahami hak imunitas Advokat dalam menjalankan profesinya.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Hak Imunitas

Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.¹⁵ Pengertian hak dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan ini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan ini mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan dengan hak dalam arti sempit. Kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain. Sedangkan kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak orang lain.¹⁶

Imunitas atau kekebalan dalam hukum merupakan hak menurut Peter Mahmud Marzuki dikutip dari Paton, bahwa hak berdasarkan hukum dibedakan dari hak yang timbul dari norma lain. Hak berdasarkan hukum biasanya sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.¹⁷ hak diakui oleh hukum, sehingga

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Semarang, 2014, h. 53.

¹⁶ *Ibid.*, h. 55.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VII, Prenadamedia Group Jakarta, 2009, (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I), h. 256.

pemegang hak dilindungi oleh hukum memberi pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁹

Hak dikaitkan dengan imunitas menurut Satjipto Rahardjo, hak pada akhirnya juga dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan ini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan ini mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan dengan hak dalam arti sempit, kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain, sedang kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 54.

¹⁹ Philipus M Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, Kumpulan tulisan dalam rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, Media Pratama, Jakarta, 1996, h. 25.

orang lain.²⁰ Imunitas merupakan hak yang dilindungi oleh hukum, namun dalam mempertahankan hak, dibebani pula kewajiban untuk menghormati hak orang lain sebagai suatu bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Adapun dikenal 2 (dua) macam hak imunitas, yaitu hak imunitas mutlak yaitu hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sedangkan hak imunitas kualifikasi bersifat relatif, dalam arti hak imunitas ini masih dapat dikesampingkan. Manakala penggunaan hak tersebut “dengan sengaja” dilakukan menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain. Yang termasuk ke dalam hak imunitas absolut (mutlak) adalah pernyataan yang dibuat dalam sidang-sidang atau rapat-rapat parlemen, sidang-sidang pengadilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik tinggi menjalankan tugasnya. Sedangkan yang tergolong ke dalam hak imunitas kualifikasi adalah siaran pers tentang isi rapat-rapat parlemen atau sidang pengadilan, ataupun laporan pejabat yang berwenang tentang ini rapat parlemen atau sidang pengadilan tersebut.

Hak imunitas dalam sejarahnya bermula pada keistimewaan yang diberikan kepada pejabat negara yang diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hukum Diplomatik. Hak imunitas tersebut secara umum memiliki arti bahwa para kepala negara pejabat pemerintahan mempunyai kekebalan dari berbagai hukum yurisdiksi negara lain. Kepala dan pejabat pemerintahan tidak terikat dengan hukum negara lain. Hak imunitas ini diberikan oleh hukum internasional berdasarkan *Genewa*

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 55.

Convention on Diplomatic Relation 1961 (Konvensi Jenewa 1961).²¹ Kekebalan ini diberikan karena wakil pejabat negara yang merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang hak-haknya dijamin hukum internasional (*United Nations Charter*). Negara yang dimaksud memiliki hak khusus (*privilege*) yang juga dijamin hukum. Hak khusus (*privilege*) ini tidak hanya diberikan kepada wakil-wakil negara asing di wilayah teritorial negara penerima (*receiving state*), tetapi juga kepada negara-negara lain, seperti hak lintas wilayah udara (penerbangan komersial) dan hak lintas laut teritorial dan pedalaman (*innocent passage right*).²²

Sesuai dengan Konvensi Wina 1961, definisi hak imunitas adalah kekebalan dari yurisdiksi perdata dan pidana yang tidak dapat diganggu gugat. Hak imunitas tidak hanya dinikmati oleh pejabat negara, tetapi juga termasuk anggota keluarganya. Kekebalan dan keistimewaan untuk pejabat negara dapat dikategorikan dalam dua pengertian, yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* hanya diperuntukkan kekebalan terhadap organ-organ pemerintah atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan yang dapat merugikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Sementara *immunity* dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap

²¹ Anugrah Andara Putra, "Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum Privilegiatum", *Diponegoro Law Review*, vol. 5 No. 2 (2016) Januari 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/19126-ID-penerapan-hak-imunitas-yang-dimiliki-oleh-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-republ.pdf>, h. 5, diakses pada 13 November 2020.

²² *Ibid.*

yurisdiksi pengadilan negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang hukum keperdataan.²³

1.5.2. Imunitas Advokat

Hak imunitas bukanlah hal yang baru dikenal di Indonesia. Berbagai individu dalam kapasitas posisi tertentu telah dilindungi dengan hak imunitas dalam pekerjaannya,²⁴ contohnya: Anggota Legislatif, Ombudsman, dan Advokat. Imunitas advokat bersumber dari ketentuan Pasal 16 UU Advokat, bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Advokat dalam menjalankan profesinya tidak dapat dituntut di persidangan baik secara pidana maupun perdata, dikenal dengan imun, selama dalam menjalankan profesinya sesuai dengan itikad baik, untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Advokat menjalankan profesi mempunyai hak atas kekebalan dari tuntutan hukum dan juga menghormati hak orang lain sebagai kewajiban. Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar. Kebebasan dari campur tangan dan pengaruh dari luar tersebut memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung

²³ *Ibid.*, h. 6.

²⁴ Akhmad Aulawi, "Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara", Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089-9009, vol. 3, No. 1, Agustus, 2015, https://rechtsvinding.bphn.go.id/view_online.php?id=68, h. 10, diakses pada 13 November 2020.

jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Menurut Hamdan, berdasarkan studi komparasi yang dilakukan pada saat penyusunan UU Advokat, hak imunitas advokat tidak hanya dikenal di Indonesia, melainkan juga disejumlah negara-negara lain. Tidak hanya itu, sejumlah ketentuan yang berlaku internasional juga mengatur mengenai hak imunitas advokat, karena disitulah hakekat profesi advokat sebagai profesi bebas. Hamdan mengemukakan bahwa terdapat 3 ketentuan internasional yang mengatur tentang hak imunitas yaitu:

- *Basic Principles on the Role of Lawyers* yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin bahwa advokat dalam menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi, dan gangguan termasuk di dalamnya tuntutan secara hukum.
- *International Bar Association (IBA) Standards for the Independence of the Legal Profession*: bahkan lebih luas mendefinisikan bahwa advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administratif, ekonomi maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan memberi nasihat kepada kliennya secara sah.
- Deklarasi yang dihasilkan *The World Conference of the Independence of Justice di Montreal*, Canada pada tahun 1983 yang menuntut adanya sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang dapat menjamin independensi advokat.

Dari ketiga ketentuan internasional ini dapat dinyatakan bahwa seorang advokat memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugasnya baik di dalam persidangan maupun diluar persidangan dengan itikad yang baik.²⁵

Imunitas dan hak advokat diatur pada Pasal 14, 15, dan 16 UU Advokat. Pasal 14 menentukan bahwa Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam

²⁵ Hukum Online, "Hak Imunitas Advokat Tergantung Iktikad Baik", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho115478/hak-imunitas-advokat-tergantung-itikad-baik>, diakses pada 14 Oktober 2020.

persidangan dengan tetap berpegang pada Kode Etik Profesi dan peraturan perundang-undangan”. Pengertian “bebas” menurut penjelasan Pasal 14 UU Advokat adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut atau perlakuan yang merendahkan martabat profesi. Kebebasan dimaksud sesuai dengan Kode Etik Profesi dan perundang-undangan.

Pasal 15 UU Advokat menentukan bahwa: “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada Kode Etik Profesi dan Perundang-Undangan”. Jadi dapat dipahami bahwa ketentuan Pasal 15 UU Advokat, imunitas adalah proteksi terhadap Advokat dalam menjalankan tugasnya untuk membela kepentingan kliennya di luar persidangan maupun ketika mendampingi kliennya.

Imunitas diberikan kepada advokat dalam sidang-sidang pengadilan maksudnya adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. Mahkamah Konstitusi melalui uji materi sebagaimana putusannya No. 26/PUU-XI/2013, memperluasnya tidak hanya sebatas di dalam persidangan saja, melainkan termasuk memberikan jasa hukum di luar sidang pengadilan. Putusan mengabulkan permohonan pemohon, dengan pertimbangan, pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Hal tersebut dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

1.5.3. Konsep Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*.

Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia.²⁶ Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, h. 133.

ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷

Satjipto Rahardjo juga mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸ Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.²⁹

Perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya sendiri).

Perlindungan hukum bagi advokat telah diatur dalam UU Advokat khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan

²⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h. 3.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 53.

²⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2.

perundang-undangan. Diatur pula dalam ketentuan Pasal 16 UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Selain itu juga diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia.

1.5.4. Konsep Profesi Advokat

Secara umum, yang dimaksud dengan profesi adalah pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan/penghasilan. Profesi juga dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Pekerja yang menjalankan profesi disebut professional. Liliana Tedjosaputro, sebagaimana dikutip oleh Supriadi dalam buku-buku Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum menyatakan, agar suatu lapangan kerja dinyatakan profesi, maka diperlukan lima hal, yaitu pengetahuan, penerapan keahlian (*competence of application*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*), *self control*, dan pengakuan dari masyarakat (*social sanction*).³⁰ Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Kebutuhan tertinggi yang seharusnya ada pada setiap penyandang profesi

³⁰ Supriadi, *Loc.Cit.*

merupakan kebutuhan akan aktualisasi diri, akan tampak pada profesi yang berpredikat luhur (*officium nobile*).³¹

Secara tradisional, ada empat jenis profesi, yaitu: Kedokteran, hukum, pendidikan, dan kependetaan. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka jenis-jenis profesi semakin bertambah, seperti profesi akuntan dan profesi teknik. Ciri khas yang membedakan profesi akuntan dan profesi teknik. Ciri khas yang membedakan profesi hukum dengan profesi lainnya adalah profesi hukum bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia atau orang lain disebut dengan klien.³²

Menurut Widyadharma, kedudukan seorang yang profesionalis dalam suatu profesi, pada hakikatnya merupakan suatu kedudukan yang terhormat. Karena itu pada setiap profesi melihat suatu kewajiban agar ilmu yang dipahami dijalankan dengan ketulusan hatinya iktikad baik serta kejujuran bagi kehidupan manusia. Maka karena itu etika yang dimiliki setiap profesi juga merupakan tonggak dan ukuran bagi setiap profesionalis agar selalu bersikap dan bekerja secara etis, dengan mematuhi kaidah-kaidah yang tercantum dalam sumpah dan kode etikanya.³³

Lebih lanjut dipaparkan, bahwa dalam kode etik suatu profesi selalu dilengkapi dengan suatu pedoman bahwa seseorang pengabdian profesi tidak akan

³¹ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 47.

³² *Ibid.*, h. 48.

³³ *Ibid.*

mempersoalkan honorarium serta kemungkinan ada honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaannya. Sekalipun sebenarnya keahlian seorang tenaga profesional dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesionalnya ia tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang.³⁴ Hal serupa juga dituliskan oleh Sumaryono sebagai berikut:³⁵

“Aseptabilitas atau kesediaan menerima sebagai kebalikan motif menciptakan uang, adalah ciri khas dari semua profesi pada umumnya. Tujuan utama sebuah profesi bukanlah untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta ketertiban umum atau penerapan hukum yang baik ke segenap lapisan masyarakat. Adapun Koehn memaparkan pendapat, “Segala kegiatan profesional dibuat dengan tujuan bukan untuk imbalan, melainkan lebih untuk tujuan tertentu atau untuk kebaikan praktik yang bersangkutan”.³⁶

Honorarium seorang profesi hukum yang merupakan imbalan atas karyanya tidak perlu seimbang dengan ilmu yang diberikan kepada kliennya, karena tujuan dari profesi adalah mengabdikan kepada kepentingan umum. Profesi tidak terikat hanya kepada berpengetahuan tinggi saja, akan tetapi terkait dengan etika yang di dalam hal ini disebut dengan kode etik. Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang telah dikenal di dunia sejak ratusan tahun yang lalu. Keberadaan profesi advokat erat hubungannya dengan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan aspirasi keadaan sosial, hak asasi manusia, dan demokrasi.³⁷

³⁴ *Ibid.*, h. 49.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius Medika, Yogyakarta, 2008, h. 68.

³⁷ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Loc.Cit.*

Pengaturan advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan pada tanggal 5 April 2003 yang merupakan payung hukum bagi seluruh advokat Indonesia dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum. Menurut pandangan Philippe Nonet dan Philippe Selzink, sebagaimana dipaparkan oleh Otje Salman dan F. Susanto, UU Advokat merupakan hukum yang responsif, tatanan hukum yang mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi sosial, dalam hal ini aspirasi dari para advokat, agar advokat dapat menjalankan profesinya dengan lebih leluasa dan bertanggung jawab.³⁸

Sejak diberlakukannya UU Advokat eksistensi advokat Indonesia menjadi semakin kuat, karena memberikan kewenangan kepada organisasi advokat sepenuhnya untuk melakukan pengangkatan advokat, sampai soal penyumpahan, status, hak, dan kewajiban, honorarium, pengawasan, kode etik, dewan kehormatan, imunitas, penindakan, pemberhentian, dan lain-lain yang syarat dan ketentuannya diatur di dalam UU Advokat.³⁹ Tujuan dari semua pengaturan tersebut adalah memastikan dan menjamin bahwa profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), benar-benar dirasakan secara nyata dan kiprahnya ditengah-tengah masyarakat. Advokat dikatakan profesi terhormat karena dalam menjalankan pekerjaannya berbasis ilmu (*knowledge*) dan dipagari oleh kode etik

³⁸ Otje Salman dan F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologis Hukum*, Alumni, Bandung, 2004, h. 97.

³⁹ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta, 2016, h. 2.

untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat secara profesional, mandiri, dan akuntabel.⁴⁰

Istilah Advokat sendiri dalam bahasa latin yaitu:

“*Advocare*” yang berarti “*to defend, to call to one’s aid, to vouch or to warrant.*” Dalam bahasa Inggris, *Advocate* berarti *to speak in favour of or defend by argument, to support, indicate or recommend publicly*. Adapun orang yang berprofesi membela dikenal *advocate* yang berarti:⁴¹

“*One who assist, defends for another. One who legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a tribunal, a counselor. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assist his client with advice and pleads for him in open court. An assistant, advicer, a pleader of causes*”.

(Terjemahan bebas: Orang yang berprofesi memberikan nasehat, meembela kepentingan klien dan mewakili klien, berbicara di dalam pengadilan (*tribunal*), berbicara di muka umum, memberikan konsultasi hukum, mempunyai pendidikan formal dalam bidang hukum untuk dapat berpraktik dan membela perkara, mendapatkan pengakuan untuk beracara dan lain-lain).

Profesi advokat dinamai pula dengan “*officium nobile*”, secara harfiah diterjemahkan sebagai profesi mulia. Kata *officium* berarti suatu aktivitas untuk pemberian pelayanan, sementara *nobile* berarti mulia atau bermartabat tinggi. Kata “*nobile officium*” mengandung arti adanya kewajiban yang mulia atau yang terpandang dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Serupa dengan ungkapan yang kita kenal “*noblesse oblige*”, yaitu kewajiban perilaku yang terhormat (*honorable*), murah-hati (*generous*), dan bertanggung jawab (*responsible*) yang dimiliki oleh mereka yang ingin dimuliakan. Hal ini berarti bahwa seorang

⁴⁰ *Ibid.*, h. 3.

⁴¹ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Op. Cit.*, h. 50.

anggota profesi advkat tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik.⁴²

Penamaan itu diberikan karena aspek “kepercayaan” dari pemberi kuasa dank lien yang dijalankan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. Profesi advokat sebagai profesi mulia (*officium nobile*) harus memiliki sikap dan tindakan yang menghormati hukum dan keadilan, sebagaimana kedudukannya sebagai *the officer of the court*.⁴³

Sebagai profesi mulia, pengemban profesi advokat sebagai profesi hukum, dituntut melaksanakan profesi hukumnya dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai moralitas umum (*common morality*) seperti

- Nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*) dalam arti penghormatn pada martabat kemanusiaan;
- Nilai keadilan (*justice*), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
- Nilai kepatutan atau kewajaran (*reasonableness*), dalam arti bahwa upaya mewujudkan ketertibak dan keadilan di dalam masyarakat.
- Nilai kejujuran (*honesty*), dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan yang curang.
- Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya.
- Nilai pelayanan kepentingan publik (*to serve public interest*), dalam arti bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah *inherent* semangat

⁴² *Ibid.*, h. 50-51.

⁴³ *Ibid.*, h. 51.

keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran dan kredibilitas profesinya.⁴⁴

Penyebutan profesi mulia atau *officium nobile* kepada profesi advokat didasarkan pada alasan bahwa faktor menguasai ilmu pengetahuan hukum bukan merupakan modal utama bagi seorang advokat namun juga harus memiliki nilai kejujuran dan panggilan nurani.⁴⁵

Advokat sebagai nama resmi dalam profesi pertama ditemukan dalam sistem peradilan Indonesia yaitu dalam susunan Kehakiman dan kebijakan Mengadili (RO). Advokat merupakan padanan dari kata *Advocaat* (bahasa Belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de recchten (Mr)*. oleh karena itu, tidak mengherankan kalau hampir di setiap bahasa di dunia istilah ini dikenal dalam masyarakat awam sering kali dibedakan antara istilah advokat dan konsultan hukum. Istilah advokat sering terkesan bagi mereka yang berkecimpung dalam pengadilan (litigasi) dan konsultan hukum bagi mereka yang banyak menangani masalah *corporate law* atau hukum-hukum yang berkenaan dengan perusahaan. Perbedaan dipengaruhi adanya pemisahan yang terjadi di Inggris yaitu pemisahan antara profesi *solicitor* dan *barrister (trial lawyer)* untuk profesi *lawyer*. *Solicitor* adalah ahli hukum yang berpraktik memberi nasihat hukum di

⁴⁴ *Ibid.*, h. 52.

⁴⁵ Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta, 2007, h. 59.

luar pengadilan, sedangkan *barrister* adalah ahli hukum yang memberikan bantuan hukum di depan pengadilan.⁴⁶

Di Indonesia profesi advokat mulai dikenal sejak zaman kolonial Belanda, Istilah tersebut ditemukan dalam “*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Yustitie in Indonesia*” (RO) *Staatblaad* 1847 No. 57 Hoofstuk VI dengan judul *Advocaten en Procureurs*, sehingga banyak terjadi perbedaan paham di kalangan masyarakat dan kalangan yuris yang menimbulkan berbagai penafsiran pengertian yang beranggapan “advokat” sama dengan “pengacara”, ada yang berpendapat kedua istilah tersebut berbeda, dan ada yang tetap mempertahankan istilah “advokat”, sedangkan istilah kata “pengacara” tetap digunakan.⁴⁷

Black’s Law Dictionary menyatakan bahwa:⁴⁸ “*Advocate is a person who assists, defends, pleads or prosecutes for another*”. (Terjemahan bebas: Advokat adalah seseorang yang membantu, membela, atau mengajukan tuntutan kepada pihak lainnya).

Pengertian advokat terdapat pada UU Advokat dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
- (2) Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan uasa, mewakili,

⁴⁶ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Loc.Cit.*

⁴⁷ *Ibid.*, h. 53.

⁴⁸ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul Minn, 1990, p. 22.

mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Adapun pengertian lainnya terdapat pada Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yaitu:

- a. Advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum.⁴⁹
- b. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian dengan kliennya.

Advokat dalam bahasa inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does this professionally in a court of law*, terjemahan bebasnya adalah seseorang yang berprofesi sebagai ahli hukum di pengadilan.⁵⁰

Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa dalam bahasa Belanda, kata *advocaat* berarti *procureur*, jika diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah Pengacara. Di dalam bahasa Perancis, *advokaat* berarti *barrister* atau *counsel*, *pleader* dalam bahasa inggris yang kesemuanya merujuk pada aktivitas di pengadilan.⁵¹

Advokat adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan, Pengacara.⁵² Advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara

⁴⁹ Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), *Kitab Advokat Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, h. 32.

⁵⁰ H.A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Kini*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 1.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 19.

litigasi maupun nonlitigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan *Honorarium Fee*.⁵³ Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.⁵⁴

Subekti membedakan *advocaat* dengan *procureur* menurutnya *advocaat* adalah seorang pembela dan penasihat sedangkan *procureur* adalah seorang ahli dalam hukum acara (Perdata), yang memberikan jasa-jasanya dalam mengajukan perkara-perkara kepada pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka pengadilan.⁵⁵

Muchammad Zaidun menyatakan bahwa profesi Advokat merupakan profesi yang mulia dan merupakan profesi tertua selain profesi kedokteran. Lebih lanjut dikatakan Muchammad Zaidun bahwa profesi advokat missionnnya adalah merupakan suatu panggilan pengabdian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.⁵⁶ Profesi advokat ada dan eksis karena memang masyarakat membutuhkan jasa yang diberikan atau dilayani oleh seorang professional yang memiliki kompetensi hukum.

⁵³ A. Rahman Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 73.

⁵⁴ Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, Abdi Jaya, Jakarta, 2001, h. 11.

⁵⁵ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1982, h. 13.

⁵⁶ Muchammad Zaidun, "Prinsip Yang Memperkuat Kedudukan Advokat Sebagai Professional Lawyers Yang Independent", Makalah, disampaikan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia, Surabaya, 2013, h. 9.

Luhut Pangaribuan menjelaskan bahwa advokat adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan keahlian (*knowledge*) untuk melayani masyarakat secara independen dengan limitasi kode etik yang ditentukan oleh komunitas profesi, dijelaskan pula bahwa di Inggris istilah advokat dibagi dalam dua jenis profesi yaitu *solicitor* yang tidak pernah beracara di pengadilan dan *barrister* yang selalu beracara di pengadilan.⁵⁷

Advokat adalah salah satu fungsi dalam sistem peradilan pidana sebagai salah satu fungsi maka ia terikat pada sistem itu sebagaimana dilihat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP).⁵⁸ Jabatan advokat merupakan suatu profesi. Profesi ini merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan dengan pekerjaan.⁵⁹ Advokat adalah orang yang memiliki keahlian khusus di bidang hukum dan dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada UU Advokat dan Kode Etik advokat Indonesia (KEAI). Advokat merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan tugas advokat dalam hal memberikan jasa hukum baik itu di dalam maupun di luar pengadilan.

UU Advokat membedakan antara advokat Indonesia dan advokat asing. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), Advokat

⁵⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, "Advokat sebagai Penegak Hukum: Suatu Catatan Secara Garis Besar", Makalah, disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat, 19 April 2005, Jakarta, Lihat Jeremias Lemek, *Op. Cit.*, h. 55-57.

⁵⁸ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court satu Proses Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, 2002, h. 5.

⁵⁹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006. h. 101.

Indonesia adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum. Adapun advokat asing adalah advokat berkewarganegaraan asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat, dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia (Pasal 1 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia). Dengan demikian sejak diberlakukannya UU Advokat, semua istilah seperti pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum sudah tidak ada perbedaan lagi, yang kesemua istilah tersebut disebut dengan “Advokat”.

1.5.5. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang

Money laundering atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pencucian uang. Istilah ini telah dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an, saat para mafia melakukan strategi pembelian perusahaan yang resmi dan sah dalam rangka menyamarkan kejahatannya. Para mafia disini mendirikan sebuah perusahaan binatu (*landromat*) yang menjadi inspirasi awal dan pada akhirnya menyebabkan munculnya istilah *money laundering*.⁶⁰ Hal ini menandakan bahwa sejak tahun 1930 tindak pidana pencucian uang telah ada dan digunakan sebagai upaya penghilangan jejak tindak pidana sebelumnya. Hakikatnya pencucian uang menunjuk pada upaya dari pelaku tindak pidana untuk mengurangi bahkan

⁶⁰ Yunus Husein, “Beberapa Petunjuk Bagi Bank dalam Mewaspadai Kejahatan Pencucian Uang”, Makalah, disampaikan pada Institut Bankir Indonesia, 29 Mei 2001.

menghilangkan resiko ditangkap ataupun aset/harta kekayaan hasil tindak pidana yang dimiliki tidak disita atau dirampas dengan tujuan akhirnya adalah memperoleh keuntungan, mengeluarkan, serta menggunakan aset/harta kekayaan dari hasil tindak pidana terlaksana, tanpa dijerat aturan hukum yang berlaku.⁶¹

Money Laundering dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*).⁶² *Money laundering* sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih, yang sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1867. Pada saat itu, seorang perompak di laut, Henry Every, dalam perompakannya terakhir merompak kapal Portugis berupa berlian senilai £325.000 poundsterling (setara Rp5.671.250.000), kemudian harta rampokan tersebut dibagi bersama anak buahnya, dan bagian Henry Every ditanamkan pada transaksi perdagangan berlian dimana ternyata perusahaan berlian tersebut juga merupakan perusahaan pencucian uang milik perampok lain di darat.⁶³

Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering merupakan lembaga yang berkantor dan berpusat di Prancis dengan tujuan untuk menyebarluaskan kebijakan negara baik itu kebijakan nasional maupun kebijakan internasional yang berkaitan dengan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris. Indonesia diminta untuk mengubah undang-undang pencucian uang pada bulan Juni 2001 oleh FATF, karena belum sepenuhnya menerapkan

⁶¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 19.

⁶² Herlina Manullang, "Dampak Tindak Pidana Money Laundering dalam Tatanan Ekonomi Global", Makalah, Tanpa Tahun, h. 1.

⁶³ Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3 No. 1 (2013), <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1037/1030>, h. 4, diakses pada 15 November 2020.

Forty Recommendation.⁶⁴ Indonesia dianggap belum mampu dan belum serius dalam menindak pelaku tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada perkembangannya Indonesia, telah dua kali merevisi undang-undang pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah undang-undang yang terakhir dan berlaku sampai saat ini. Diantara perubahan yang terjadi dalam hal materi muatan undang-undang ini lebih ditekankan dan diperluas mengenai perluasan ruang lingkup pidana asal (*predicate crime*) sebagai bentuk antisipasi dari berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan uang atau harta kekayaan.⁶⁵ Tambahan peraturan yang mempidana tindak pidana asal dalam hal memperoleh sumber dana antara lain: psikotropika, korupsi, dan narkoba.

Sejak diundangkannya UU PPTPPU, muncul lembaga baru yang mengawasi seluruh transaksi keuangan di seluruh negara Indonesia yaitu Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK). Lembaga ini lahir atas amanat dan perintah dari undang-undang tersebut.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Mengingat ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mencari

⁶⁴ Yunus Husein, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional", Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia, vol. 1 No. 2 (2004), http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/download/409/pdf_302, h. 1, diakses 1 November 2020.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 4.

pemecahan atas isi hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.⁶⁶ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶⁷

Dalam penulisan ini penulis akan menekankan kepada suatu instrument hukum pidana untuk menjawab isu hukum yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan ini.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini menggunakan lebih dari satu pendekatan, diantaranya adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani,⁶⁸ dan dalam hal ini berbagai aturan hukum tersebut yang menjadi fokus sekaligus titik sentral dari penelitian.⁶⁹
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", *Yuridika* Vol 16 no. 1, Maret-April 2001 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II), h. 103.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XIII, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017 (selanjutnya disingkat Peter Marzuki III), h. 130.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 133.

⁶⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 302.

konsep-konsep hukum seperti konsep advokat, konsep pihak pelapor, konsep hak imunitas, dan konsep pencucian uang.

Selain kedua pendekatan di atas, untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini juga akan didukung dengan studi kasus (*case study*). Dalam penelitian ini akan dianalisis terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan profesi advokat. Adapun kasus Wa Ode Nurhayati terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011, dua pengacara Wa Ode Nurhayati yaitu Arbab Paproeka dan Wa Ode Nur Zainab menerima aliran dana ratusan juta rupiah.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul, maka diperlukan bahan-bahan hukum, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yakni:

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

B. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 (Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) Pasal 16 bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 (Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) Pasal 16 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)

C. Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

- Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Penyampaian Laporan Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.
- Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai serta mampu menunjang keberadaan bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi: buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan doktrin-doktrin ahli hukum.⁷⁰ Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku literatur, makalah, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi dan internet serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Cara ini ditempuh dengan menelaah berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada prinsipnya penelitian kepustakaan ini merupakan kerangka acuan dalam membahas obyek kajian yang bersifat teoritis dari pokok rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian. Bahan hukum yang ditelaah meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur hukum. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan sumber bahan hukum yang berkaitan dengan

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki II, *Op. Cit.*, h. 181.

konsep-konsep, doktrin-doktrin dan kaidah hukum yang dipandang dapat menambah kejelasan permasalahan dan arah pembahasan yang relevan dalam penelitian hukum.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder yang sudah diolah kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini dimulai dari memberikan gambaran berdasarkan hasil penelitian, untuk selanjutnya dilakukan analisa yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Analisis terhadap bahan hukum tentunya juga dilakukan melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang secara logis sistematis.

Peraturan perundang-undangan terkait yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi yang meliputi interpretasi gramatikal dan sistematis. Dari hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan serta putusan-putusan pengadilan, maka akan dibuat opini hukum.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat (4) bab, dan masing-masing bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab, yaitu:

Bab I adalah pendahuluan yang mengemukakan latar belakang dan rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian yang menguraikan tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dan sistematika penulisan.

Bab II adalah pembahasan mengenai rumusan masalah pertama, yaitu *Ratio legis* pengaturan kewajiban pelaporan oleh advokat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada bab ini akan dijabarkan kembali ke dalam beberapa sub bab yang diantaranya berisi mengenai Dasar pertimbangan pengaturan kewajiban pelaporan oleh advokat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pengaturan kewajiban pelaporan oleh advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bab III adalah pembahasan mengenai rumusan masalah kedua, yakni Hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya dikaitkan dengan kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada bab ini akan dijabarkan kembali ke dalam beberapa sub bab yang berisi tentang Kedudukan profesi advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kode etik advokat dan tanggung jawab profesi advokat, Batasan hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi, dan Kasus yang melibatkan advokat dalam tindak pidana pencucian uang.

Bab IV adalah penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan dan jawaban dari rumusan masalah. Dalam bab ini akan diberikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat dalam menjawab permasalahan dari tulisan ini.